



KEABSAHAN YURIDIS PENERBITAN KARTU KELUARGA UNTUK PASANGAN NIKAH SIRI BERDASARKAN REGULASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Anggi Septi Hidayana¹, Prahasti Suyaman², Asti Sri Mulyanti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat Indonesia,
Indonesia

Corresponding author: Septi.anggi97@gmail.com

Abstrak

Kebijakan penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri melalui syarat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) memicu ambiguitas hukum. Di satu sisi, langkah ini dinilai selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama. Namun di sisi lain, kelonggaran administrasi ini berpotensi dipersepsikan sebagai dukungan negara terhadap praktik pernikahan tidak tercatat, yang justru melanggengkan persoalan sosial lama serta merugikan posisi perempuan dan anak. Penelitian terdahulu mengenai isu ini umumnya berhenti pada aspek legalitas administratif atau konflik norma hierarkis semata, tanpa mengaitkannya dengan kerangka perlindungan hukum anak dan perempuan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kedudukan hukum perkawinan yang tidak dicatatkan sekaligus menguji keabsahan dan konsekuensi hukum penerbitan KK bagi pasangan nikah siri melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun penerbitan KK memberikan kemanfaatan administratif, dokumen tersebut tidak mengubah status hukum perkawinan maupun memberikan perlindungan keperdataan substantif bagi istri dan anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian relasi antara kebijakan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 melalui kerangka teori harmonisasi hukum, yang menunjukkan adanya disharmoni normatif antara kedua instrumen tersebut.

Kata Kunci: Kartu keluarga; Nikah siri; dan Undang-Undang

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian hidup manusia yang sangat sakral dan fundamental, yang tidak hanya melibatkan ikatan emosional antara dua individu, tetapi juga menyangkut norma agama, kaidah hukum, dan tatanan bermasyarakat. Sebagai lembaga suci, perkawinan menjadi fondasi utama dalam pembentukan



sebuah keluarga¹. Di Indonesia, dinamika sosial menunjukkan bahwa dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya, perkawinan sering kali dilakukan dalam berbagai bentuk dan sebutan yang berkembang di masyarakat². Fenomena tersebut melahirkan istilah-istilah seperti kawin bawa lari, kawin bawah tangan atau kontrak, hingga yang paling populer dan marak terjadi di tengah masyarakat saat ini, yaitu kawin siri atau nikah siri³. Secara sosiologis dan yuridis, nikah siri dipahami sebagai perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat setempat, namun tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim⁴.

Pemerintah Indonesia secara khusus telah mengkodifikasi aturan mengenai perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsep ideal dari sebuah perkawinan tertuang jelas dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Undang-undang memberikan kepastian mengenai syarat keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan inilah yang kerap dijadikan legitimasi oleh pelaku nikah siri untuk tetap melangsungkan perkawinan tanpa merasa terbebani oleh kewajiban hukum negara. Namun, eksistensi Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dipisahkan dari Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dipertegas pula oleh Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.

Konsekuensi yuridis dari perkawinan yang tidak dicatatkan sangat signifikan dan berisiko tinggi terhadap masa depan dari pasangan tersebut. Keperluan akta nikah sangat vital dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mengurus akta

¹ Ikhlil Hasbiyalla, "Unregistered Marriage in the Study of Indonesian Positive Law and Islamic Law," *STIS Darul Falah Cermee Bondowoso* 8, no. 1 (2024): 10–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.59689/vris.v8i1.1162>.

² Rudy Catur Rohman and Muhammad Maddarik, "Akibat Hukum Dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri Bagi Perempuan Dan Anak-Anaknya: (Kajian Teoretis Menurut Undang-Undang Dan KHI)" 3 (2020): 88–104, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.510>.

³ Ikhlil Hasbiyalla, *Op.Cit.* hal.14

⁴ Rudy Catur Rohman and Muhammad Maddarik, "Akibat Hukum Dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri Bagi Perempuan Dan Anak-Anaknya: Kajian Teoretis Menurut Undang-Undang Dan KHI," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 88–104, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.510>.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



kelahiran anak, keperluan terkait status perkawinan, hingga pengurusan hak-hak keperdataan lainnya.⁶ Tanpa adanya akta nikah, hak seorang istri atau anak dalam keluarga, seperti nafkah, *hadlanah*, status nasab, dan hak waris, dapat diragukan secara hukum⁷.

Komitmen negara dalam mengatur tertib administrasi pernikahan ini juga ditopang oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta serangkaian regulasi historis lain seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam⁸. Selain itu, regulasi ini juga dipertegas melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 2003, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.⁹ Seluruh rangkaian regulasi tersebut berkonvergensi pada satu tujuan normatif, yaitu memastikan bahwa setiap perkawinan menghasilkan akta autentik sebagai bukti hukum utama demi menegakkan keadilan bagi para pihak.

Meskipun demikian, pada realitasnya muncul fenomena hukum yang kontradiktif. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.¹⁰ Regulasi ini membuka ruang bagi pasangan nikah siri untuk mendapatkan Kartu Keluarga dengan syarat menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh dua orang saksi. Kebijakan kependudukan ini memicu polemik kedilemaan dalam tatanan hukum nasional.¹¹ Di satu sisi, negara berkewajiban melindungi hak setiap warga negara termasuk anak-

⁶ Shania Agnes Pratiwi, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2 (2022). <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1364>

⁷ An Analisis, Number Pdt, and G M S Bna, "Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah Kajian Putusan Nomor 206/Pdt .G/ 2021/MS.Bna," *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 121–41, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.534>.

⁸ Sekretariat Negara, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam" (1991).

⁹ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" (n.d.).

¹⁰ "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," n.d.

¹¹ Faishol Jamil, "Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).



anak hasil nikah siri, namun di sisi lain kelonggaran ini menimbulkan kesan dukungan terselubung terhadap praktik nikah siri.¹²

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh isu ini dari beragam sudut pandang. Penelitian yang menyoroti keabsahan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri umumnya berfokus pada aspek legalitas administratif kependudukan semata,¹³ sementara penelitian lain menekankan efektivitas hukum kebijakan tersebut melalui studi implementasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada wilayah tertentu,^{14,15} atau menyoroti konflik norma antara Permendagri dan Undang-Undang Perkawinan dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan.^{16,17} Penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengaitkan kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri dengan kerangka perlindungan hukum anak dan perempuan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maupun menguji relasi kedua instrumen tersebut melalui pendekatan teori harmonisasi hukum secara komprehensif. Kekosongan inilah yang menjadi celah penelitian yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, serta menguji keabsahan dan konsekuensi hukum dari penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri, dengan menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai instrumen analisis untuk menguji sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan administrasi kependudukan dengan prinsip perlindungan hukum anak dan perempuan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan sekaligus edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pernikahan yang sah, baik di mata hukum agama maupun hukum negara, demi jaminan kepastian hukum di masa depan.

¹² C R Amalia et al., "Legality Issuance Of Family Card In Siri Marriage. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 7 (2), 163," 2022. <https://doi.org/10.33760/JCH.V7I2.458>.

¹³ *Ibid*, hal.164

¹⁴ Faishol Jamil, *Op.Cit.* Hal. 36

¹⁵ Iwan Kustiawan, Nurmuttaqin, and Ai Romlah, "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga," *Case Law: Journal of Law* 3, no. 2 (2022): 106–20. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i2.2840>.

¹⁶ Muhammad Anzal Furqoni, "Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023). <http://etheses.uingusdur.ac.id/5350/>.

¹⁷ Dian Amelia, Ulfanora, and M Iflah Febrizal, "Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4615–27. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis norma-norma hukum positif untuk melihat sinkronisasi dan harmonisasi antara hukum perkawinan dengan hukum administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) terhadap buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan permasalahan pencatatan perkawinan dan status hukum anak yang lahir dari pernikahan siri. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang digunakan. Seluruh bahan hukum yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, di mana data tersebut tidak diolah secara statistik ke dalam bentuk angka, melainkan disajikan secara mendalam dalam bentuk narasi deskriptif yang mengalir dan sistematis untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paradoks Regulasi: Terobosan Administrasi Kependudukan Versus Semangat Undang-Undang Perkawinan

Lahirnya kebijakan yang memfasilitasi pasangan nikah siri untuk memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan status perkawinan yang diberi keterangan khusus darurat pencatatan merupakan potret nyata dari benturan dua rezim hukum di Indonesia: Hukum Perkawinan dan Hukum Administrasi Kependudukan.¹⁸ Di satu sisi, langkah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dinilai sebagai sebuah terobosan hukum yang progresif dan solutif. Namun, di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan doktrinal yang mendasar karena dianggap melonggarkan,

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000).



atau bahkan menabrak, filosofi serta semangat yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).¹⁹

Secara filosofis, UU Perkawinan dibentuk dengan misi suci untuk mengangkat harkat, martabat, dan kepastian hukum dalam lembaga perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut, negara mengaturnya melalui dua pilar utama yang tertuang dalam Pasal 2, yaitu keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing (ayat 1) dan keharusan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat yang berwenang (ayat 2).²⁰

Pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bukanlah sekadar formalitas pengisian blangko atau pemenuhan data statistik negara. Secara sosiologis-yuridis, kewajiban mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim ditujukan untuk menciptakan ketertiban administrasi publik, transparansi status hukum personal, dan yang paling utama adalah memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan dalam hubungan domestik, yaitu kaum perempuan (istri) dan anak-anak.²¹ Dengan adanya akta autentik berupa Buku Nikah atau Akta Perkawinan, hak-hak keperdataan seperti nafkah, waris, hak asuh, hingga pembagian harta bersama memiliki fondasi eksekutorial yang kuat jika di kemudian hari terjadi sengketa atau perceraian.

Ketika pemerintah membuka celah bagi pasangan nikah siri untuk masuk dalam satu KK kedeputian domestik dengan menggunakan mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), timbul sebuah anomali hukum.²² Kemudahan administrasi ini secara psikologis-sosial berubah menjadi stimulus yang tidak disengaja (*unintended consequence*) bagi masyarakat untuk melanggar atau bahkan memulai praktik nikah siri. Rasionalisasi yang berkembang di tengah masyarakat menjadi sangat pragmatis: "*Mengapa harus*

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

²⁰ Risky Harahap, "Hukum Perdata Indonesia Kajian Menyeluruh Tentang Dasar Hukum Privat Nama: Risky Rahmadani Harahap," *Syamsul Efendi SH, MH, M. Kn Dan Risky Harahap*, n.d.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hal. 17

²² Rahmat Hidayat and Ayu Fitriani, "Exploring the Nexus of Financial Management, Understanding of Technology, and the Role of Governance in Shaping MSME Performance," *Jurnal Cendekia Keuangan* 5, no. 1 (2026): 53–62. <https://doi.org/10.32503/jck.v5i1.8753>.



reput memenuhi persyaratan administrasi yang ketat di KUA atau pengadilan jika dengan nikah siri pun negara sudah mau mengakui keberadaan kami dalam dokumen resmi bernama Kartu Keluarga?" Ruang kompromi yang diberikan oleh institusi pencatat kependudukan ini pada akhirnya memperlemah daya paksa (enforcement) dari UU Perkawinan.²³ Kewajiban pencatatan nikah yang semula bersifat imperatif untuk kepastian hukum, kini bergeser maknanya menjadi opsional di mata publik. Fenomena ini menciptakan kerancuan status, di mana negara di satu sisi menegaskan tidak mengakui nikah siri sebagai perkawinan yang legal, namun di sisi lain bersedia menerbitkan dokumen Kartu Keluarga yang menyatukan mereka sebagai unit domestik pasangan suami istri dengan label "Kawin Belum Tercatat".²⁴ Kebijakan ini dinilai paradoksal karena demi menyelesaikan masalah pemenuhan hak identitas kependudukan, negara justru mengorbankan sistem perlindungan hukum substantif yang jauh lebih besar yang telah dibangun oleh UU Perkawinan.

B. Implikasi Sosiologis-Yuridis Terhadap Peningkatan Praktik Pernikahan Tidak Tercatat

Sistem hukum tidak bekerja dalam ruang hampa; setiap regulasi atau kebijakan baru yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang akan selalu melahirkan reaksi, adaptasi, dan konsekuensi dalam realitas sosial kemasyarakatan. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang membolehkan pasangan nikah siri dimasukkan ke dalam satu Kartu Keluarga membawa implikasi sosiologis-yuridis yang signifikan, terutama terkait dengan fluktuasi angka pernikahan yang tidak tercatat di Indonesia.

1. Meningkatnya Praktik Nikah Siri di Tengah Masyarakat

Konsekuensi pertama dan yang paling mengkhawatirkan dari pelanggaran administrasi ini adalah potensi meningkatnya angka praktik nikah siri di berbagai lapisan masyarakat.²⁵ Sebelum kebijakan ini berlaku, salah satu hambatan terbesar yang membuat seseorang berpikir ulang untuk melakukan nikah siri adalah tiadanya pengakuan legal kependudukan yang menyulitkan mereka dalam kehidupan bertetangga, birokrasi, perbankan, hingga urusan persekolahan anak. Keharusan memiliki KK dan Akta

²³ Ayu Kusuma Wardani, Desi Kusumawati, and Cicilia Novi Primiani, "The Effect of Cigarette Smoke Exposure to The Number of Implantation Points in Pregnancy Mice (Mouse Muscle)," *NATURA: JURNAL ILMU ALAM DAN SOSIAL* 1, no. 1 (2025): 25–30.

²⁴ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

²⁵ Mansari, Muslim Zainuddin, and Khairuddin, "Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah," *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 121–141, <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.534>.



Kelahiran anak bertindak sebagai kontrol sosial dan hukum yang memaksa masyarakat untuk memilih jalur pernikahan resmi.²⁶ Namun, ketika Ditjen Dukcapil memberikan karpet merah melalui fasilitas KK bagi pasangan nikah siri, benteng kontrol tersebut runtuh. Kebijakan ini memicu bias pemikiran di masyarakat awam yang menyamakan antara "pencatatan kependudukan" dengan "legalitas perkawinan". Masyarakat cenderung menyimpulkan bahwa sepanjang mereka sudah memegang Kartu Keluarga dari Dinas Dukcapil yang mencantumkan nama mereka sebagai suami-istri, maka hubungan mereka sudah legal dan "direstui" oleh negara. Akibatnya, motivasi untuk melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum negara kian merosot. Angka pernikahan siri yang meningkat secara tidak langsung mengabaikan prinsip tertib administrasi perkawinan yang dicita-citakan oleh UU Perkawinan, serta memelihara persoalan sosial akut seperti penelantaran ekonomi, poligami liar tanpa izin pengadilan, dan pernikahan di bawah umur yang dibungkus dengan dalih agama

2. Lonjakan Permohonan Isbat Nikah dan Implikasinya terhadap Institusi Peradilan

Implikasi hukum berikutnya bergerak ke hilir, yaitu ranah penegakan hukum di peradilan agama.²⁷ Ketika pasangan nikah siri yang telah memiliki KK menyadari bahwa dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk mengurus hal-hal keperdataan yang lebih tinggi seperti pencairan asuransi kematian, pembagian warisan, atau pengurusan paspor maka satu-satunya jalan keluar yang legal adalah melakukan legalisasi pernikahan masa lalu melalui jalur Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Fenomena ini diproyeksikan akan memicu lonjakan dramatis jumlah perkara permohonan Isbat Nikah di berbagai daerah. Pengadilan Agama akan dibanjiri oleh pasangan yang meminta pengesahan nikah siri yang terjadi bertahun-tahun lalu, yang semula mereka anggap "aman" hanya karena sudah memegang KK. Kebijakan Kemendagri secara tidak langsung memindahkan beban penyelesaian masalah administrasi dari hulu

²⁶ Iwan Kustiawan, Nurmuttaqin, and Ai Romlah, "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar," *Case Law: Journal of Law* 3, no. 2 (2022): 106–120, <https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i2.2840>.

²⁷ Dian Amelia, Ulfanora, and M. Iflah Febrizal, "Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4615–4627, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.



(KUA/Catatan Sipil) ke hilir (Lembaga Peradilan).²⁸ Hal ini tidak hanya meningkatkan beban kerja operasional pengadilan, tetapi juga memperpanjang birokrasi yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan hukum yang paripurna.

C. Eksistensi Hukum Isbat Nikah: Batasan Doktrinal Dan Syarat Penerimaan Perkara

Dalam tata hukum positif di Indonesia, khususnya bagi warga negara yang beragama Islam, Isbat Nikah merupakan satu-satunya sarana hukum (*legal remedy*) yang disediakan oleh negara untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, Isbat Nikah bukanlah sebuah instrumen pemutihan massal yang dapat diakses secara bebas tanpa batasan hukum. Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan domestik menetapkan pagar pembatas yang sangat ketat mengenai alasan apa saja yang dapat diterima oleh majelis hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan Isbat Nikah hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam hal-hal yang terbatas dan bersifat eksepsional. Batasan doktrinal tersebut meliputi:²⁹

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pembatasan ini ditujukan untuk menjaga agar institusi perkawinan tetap sakral dan tidak disalahgunakan. Sebagai contoh, jika sebuah pasangan melakukan nikah siri pada tahun 2020 dengan sengaja untuk menghindari prosedur poligami resmi yang mensyaratkan izin istri pertama, maka berdasarkan poin (e) mengenai ketiadaan halangan perkawinan, Hakim Pengadilan Agama wajib menolak permohonan Isbat Nikah tersebut. Poligami siri dinilai menabrak syarat substantif yang diatur dalam UU Perkawinan.³⁰

²⁸ V. Jenny, "Bab 5," in *Perkawinan Anak di Indonesia: Faktor Penyebab, Dampak dan Strategi Pencegahannya*, ed. H. W. Puspasari et al. (Penerbit KBM Indonesia, 2026), hal. 77.

²⁹ Negara, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Djoko Prasodjo and Ketut Murtika, "Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jakarta: Bina Aksara*, 1987.



Di sinilah letak jurang pemisah yang lebar antara kebijakan KK berbasis SPTJM dengan proses Isbat Nikah. Dinas Dukcapil, dalam fungsi administratifnya, tidak memiliki kewenangan maupun kapasitas yudisial untuk memeriksa apakah pasangan nikah siri yang mengajukan KK tersebut memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 7 ayat (3) KHI atau tidak. Dinas Dukcapil hanya berbasis pada aspek formalitas pembuktian lewat SPTJM dan keberadaan dua saksi. Akibatnya, sangat mungkin terjadi situasi di mana sebuah pasangan nikah siri berhasil mendapatkan Kartu Keluarga dari Dinas Dukcapil, namun ketika mereka mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, permohonan mereka ditolak mentah-mentah oleh hakim karena ditemukan adanya penyelundupan hukum atau pelanggaran rukun nikah.³¹ Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum baru di mana dokumen kependudukan bertentangan dengan status hukum perdata yang diputus oleh pengadilan.

D. Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan: Analisis Dampak Keperdataan Dan Relevansi Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010

Argumen utama yang selalu digaungkan oleh pemerintah dalam mempertahankan kebijakan penerbitan KK bagi pelaku nikah siri adalah aspek kemanusiaan, yaitu demi memberikan perlindungan hukum bagi kaum perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Namun, jika dibedah menggunakan kacamata hukum perdata dan hukum keluarga secara komprehensif, asumsi perlindungan ini sebagian besar bersifat semu dan tidak menyentuh akar permasalahan keperdataan yang sesungguhnya.

Pemberian kode khusus dalam Kartu Keluarga yang menyatakan bahwa perkawinan pasangan tersebut "Belum Tercatat" sejatinya tidak memiliki implikasi yuridis terhadap keabsahan status perkawinan itu sendiri. Dokumen Kartu Keluarga adalah produk hukum administrasi kependudukan (*public administration*), bukan produk hukum perdata keluarga (*civil law*). Artinya, keberadaan nama istri siri di dalam KK tidak otomatis mengubah status hukumnya menjadi istri sah di hadapan hukum negara. Jika di kemudian hari sang suami meninggal dunia, sang istri tetap tidak berhak mewarisi harta suaminya menurut hukum perdata barat maupun hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, karena ia tidak memiliki Akta Nikah formal. Begitu pula jika suami melakukan kekerasan fisik atau penelantaran ekonomi, sang istri

³¹ Muhammad Anzal Furqoni, "Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).



akan menghadapi hambatan pembuktian yang luar biasa rumit saat mencoba mencari keadilan di ranah hukum pidana (KDRT) atau perdata, karena status perkawinannya yang mengambang.³²

Sementara itu, terkait dengan perlindungan hukum dan status anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan, tata hukum Indonesia sebenarnya telah mengalami revolusi hukum yang fundamental melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum adanya putusan monumental ini, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan lama ini sangat mendiskriminasi anak hasil nikah siri karena secara hukum negara mereka dianggap sebagai anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan ayah biologisnya. Melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi melakukan reorientasi hukum dengan menyatakan bahwa:

- a. Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 harus dimaknai: "Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- b. Serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain;
- c. Menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.³³

Putusan MK ini memberikan kepastian bahwa hak keperdataan seorang anak seperti hak atas nafkah, biaya pendidikan, hingga hak waris dari ayah biologisnya tidak lagi digantungkan secara mutlak pada ada atau tidaknya Akta Nikah orang tuanya, melainkan pada pembuktian biologis yang sah, salah satunya melalui tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA).

Dengan demikian, keberadaan Putusan MK ini menegaskan bahwa tanpa perlu membuat kebijakan darurat untuk menggabungkan pasangan nikah siri dalam satu KK dengan SPTJM, hak-hak anak sebenarnya sudah dipayungi dengan kuat oleh hukum perdata nasional melalui pembuktian hubungan darah. Perlindungan anak hasil nikah siri tidak harus dicapai dengan cara melegitimasi unit domestik pernikahan yang tidak sah dalam dokumen kependudukan negara, karena anak dapat secara mandiri mendapatkan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya melalui mekanisme Penetapan Asal-Usul Anak di

³² Kartika Septiani Amiri, "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50–58 <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.

³³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2012).



pengadilan dengan merujuk pada putusan MK tersebut.³⁴ Kebijakan pencantuman status "Kawin Belum Tercatat" di KK justru mengaburkan esensi perlindungan ini dan memberikan rasa aman palsu bagi perempuan, seolah-olah hak keperdataan mereka sebagai istri telah terlindungi, padahal secara substantif mereka tetap berada dalam posisi yang sangat rentan tanpa perlindungan hukum perdata yang nyata.

Jika kedua instrumen hukum ini yakni Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 kemudian dibaca secara bersamaan, tampak bahwa keduanya tidak berada dalam satu garis kebijakan yang saling menguatkan, melainkan berjalan pada ranah dan filosofi perlindungan yang berbeda. Putusan MK bekerja pada ranah hukum keperdataan substantif: ia mengubah beban pembuktian hubungan hukum anak dengan ayah biologisnya dari yang semula bergantung pada keabsahan perkawinan formal, menjadi bergantung pada pembuktian ilmiah atas hubungan darah. Dengan kata lain, MK menyelesaikan persoalan perlindungan anak melalui jalur pembuktian keperdataan yang independen dari status pencatatan perkawinan orang tuanya. Sebaliknya, Permendagri No. 108 Tahun 2019 bekerja pada ranah administrasi kependudukan, dengan hanya memberikan pengakuan domisili dan kesatuan data keluarga melalui pencantuman status "Kawin Belum Tercatat" dalam KK, tanpa mengubah apa pun pada status hukum perdata perkawinan maupun hubungan nasab anak.

Dari sudut pandang harmonisasi hukum, kebijakan Permendagri tersebut sesungguhnya tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk implementasi dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, karena keduanya tidak mengatur objek hukum yang sama: MK mengatur hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya, sedangkan Permendagri mengatur status kependudukan pasangan dewasa. Kebijakan ini juga sulit dikatakan sebagai pelengkap (komplementer) yang genuine, sebab tidak ada satu pun ketentuan dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 yang secara eksplisit merujuk atau menindaklanjuti amar Putusan MK tersebut sebagai dasar pertimbangannya. Yang justru terjadi adalah potensi disharmoni normatif: di satu sisi negara, melalui Putusan MK, telah membangun mekanisme perlindungan keperdataan berbasis pembuktian hubungan darah yang menuntut proses hukum formal (penetapan pengadilan), namun di sisi lain negara, melalui Permendagri, membuka jalan pintas administratif berupa pencatatan status keluarga tanpa mendorong pasangan untuk menempuh proses

³⁴ S H Achmad Ali and Sosiologi Hukum Wiwie Haryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Kencana, 2014).



hukum yang sama. Akibatnya, alih-alih mendorong masyarakat menuju kepastian hukum sebagaimana semangat Putusan MK, kebijakan penerbitan KK bagi pasangan nikah siri berpotensi menjadi disinsentif tersembunyi yang mengurangi urgensi bagi pasangan untuk mencatatkan perkawinannya maupun mengurus penetapan asal-usul anak secara formal, karena kebutuhan administratif dasar mereka (domisili, layanan publik) telah cukup terpenuhi melalui jalur KK semata.

E. Dilema Fungsi Administrasi Kependudukan Vs Urgensi Kepastian Hukum Materiil Perkawinan

Dilema penegakan hukum di Indonesia dalam isu ini berakar pada ketidaksinkronan visi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), dengan institusi penjaga hukum materiil perkawinan (Kementerian Agama dan Mahkamah Agung).

Dinas Dukcapil mengemban amanat regulasi kependudukan yang menganut asas *stelsel aktif* dan pelayanan universal, di mana tugas pokoknya adalah mencatatkan setiap peristiwa penting (*important events*) dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia ke dalam *database* kependudukan nasional. Perkawinan dan kelahiran adalah contoh nyata dari peristiwa penting yang wajib terekam dalam sistem *database negara*.³⁵ Dari sudut pandang murni administrasi kependudukan, tiadanya pencatatan terhadap jutaan pelaku nikah siri akan menciptakan fenomena *shadow population* yaitu sekelompok warga negara yang eksis secara fisik namun "gaib" dalam sistem data negara.³⁶ Kondisi ini menyulitkan negara dalam melakukan perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, maupun pemetaan keamanan. Terobosan hukum menggunakan SPTJM dinilai oleh Dukcapil sebagai keharusan taktis demi validitas data nasional.

Selain daripada implementasi kebijakan pencatatan kependudukan ini, seyogianya tidak boleh berdiri sendiri secara ego sektoral.³⁷ Ia wajib berjalan beriringan dan selaras dengan syarat-syarat ketat yang ada pada peraturan pelaksanaan tentang perkawinan. Menilik sejarah pembentukan UU

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). Hal. 42

³⁶ Khamim Muhammad Ma'rifatulloh, "Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/6923/>.

³⁷ *Ibid*



Perkawinan, salah satu motivasi utama kodifikasi hukum tersebut adalah mengakhiri kesewenang-wenangan oknum laki-laki dalam melakukan pernikahan, perceraian gampang, dan poligami tanpa kendali, yang pada masa lampau sangat menyengsarakan kaum Wanita.³⁸ Undang-undang sengaja menciptakan barikade administrasi yang ketat di hulu (KUA dan Catatan Sipil) agar setiap orang berpikir matang sebelum memasuki gerbang pernikahan.

Indonesia juga dikenal secara internasional sebagai negara yang menganut asas "mempersulit terjadinya perceraian". Asas ini tercermin dalam Pasal 39 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan akan memeriksa dengan sangat ketat alasan-alasan perceraian, serta yang paling krusial adalah menetapkan pembagian kewajiban pasca-cerai, terutama jaminan nafkah dan hak asuh anak.³⁹

Di sinilah letak titik kritis yang patut diuji dari terobosan administrasi Dukcapil. Ketika pasangan nikah siri yang memegang KK dengan status "Kawin Belum Tercatat" memutuskan untuk berpisah atau bercerai, mereka tidak akan pergi ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri karena secara hukum perdata perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada.⁴⁰ Mereka akan berpisah begitu saja secara sepihak di bawah tangan, sebagaimana cara mereka menikah dahulu.

Pertanyaan hukumnya adalah: Apakah jaminan perlindungan terhadap anak dan istri dalam SPTJM yang mereka tanda tangani di hadapan petugas Dukcapil dapat dieksekusi secara hukum? Apakah seorang mantan istri siri dapat menuntut hak asuh anak dan nafkah iddah ke pengadilan dengan bermodalkan Kartu Keluarga tersebut? Secara normatif, jawabannya adalah tidak dapat. SPTJM kependudukan tidak memiliki kekuatan eksekutorial perdata hukum keluarga.⁴¹ Mantan suami dapat dengan mudah melarikan diri dari tanggung jawab ekonominya tanpa dapat tersentuh oleh hukum pidana penelantaran anak, karena ikatan perkawinan induknya tidak memiliki legalitas perdata. Dengan demikian, terobosan hukum Dukcapil ini pada akhirnya justru

³⁸ Sahran Raden and M H SH, *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, Dan Sistem Pemerintahan Indonesia)* (Divya Media Pustaka, 2025).

³⁹ Manan, *Op.Cit*, Hal. 45

⁴⁰ Syarifuddin, *Op.Cit*, Hal. 21

⁴¹ M Faiz Kurnia Hadi, "Konsepsi Hukum Nikah Sirri Di INDONESIA: Upaya Sinkronisasi Antara Living Laws Dengan Positive Laws," *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 18–40. <https://doi.org/10.35719/ijil.v1i1.169>.



mereduksi efektivitas asas mempersulit perceraian yang dianut negara.⁴² Kebijakan ini memudahkan terjadinya perpisahan yang tidak bertanggung jawab, yang pada ujungnya menempatkan perempuan dan anak kembali sebagai korban utama dari kerapuhan sistem hukum kependudukan yang tidak sinkron dengan hukum materiil perkawinan.

F. Rekomendasi Sinergi Kelembagaan: Integrasi Prosedur Terpusat Menuju Tertib Hukum Nasional

Menghadapi jalan buntu regulasi ini, negara tidak boleh membiarkan ego sektoral antara Kementerian Dalam Negeri di satu sisi, dengan Kementerian Agama dan Mahkamah Agung di sisi lain, terus berlanjut. Jalan keluar yang substantif bukan dengan cara mempertahankan kebijakan "kompromi" KK nikah siri yang semu, melainkan dengan membangun sebuah sinergi kelembagaan yang positif, integratif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah dari akarnya (*root cause resolution*).

Sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan, Dinas Dukcapil sebaiknya tidak berjalan sendiri. Dukcapil harus berkolaborasi secara aktif dengan Kementerian Agama (melalui jaringan KUA di tingkat kecamatan) dan Mahkamah Agung (melalui Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota) untuk menyelenggarakan program penuntasan status hukum perkawinan secara terpadu. Bentuk sinergi yang direkomendasikan adalah pembentukan Mekanisme Pelayanan Terpadu Isbat Nikah dan Pencatatan Sipil Terpusat.⁴³

Tabel 1. Mekanisme Satu Atap

PROSEDUR TERPADU SATU ATAP

Pengadilan Agama	Melakukan Sidang Keliling Isbat Nikah untuk memeriksa keabsahan syarat syar'i
Kementerian Agama (KUA)	Menerbitkan Buku Nikah resmi secara (KUA) langsung setelah Isbat dikabulkan

⁴² Q Zaman, "Implikasi Hukum Nikah Siri Dan Nikah Daring Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Islam," *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society* 1, no. 1 (2025): 33–44.

⁴³ Inna Rufaida Arman et al., "Efektifitas Isbat Nikah Sebagai Upaya Hukum Untuk Pernikahan Siri: Analisis Berbasis Keadilan Untuk Komunitas Marjinal Di Indonesia," *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026): 475–85. <https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1631>.



Dinas Dukcapil Menerbitkan KK dengan status "Kawin Tercatat" & Akta Kelahiran Anak

Melalui mekanisme satu atap (*one-stop service*) pada tabel 1 ini, instansi peradilan (Pengadilan Agama) bertindak melakukan sidang keliling untuk memeriksa keabsahan pernikahan siri masa lalu berdasarkan hukum materiil syariah dan undang-undang. Begitu permohonan isbat dikabulkan oleh Hakim, petugas KUA yang berada di lokasi yang sama langsung menerbitkan Buku Nikah resmi pada hari itu juga. Berdasarkan Buku Nikah tersebut, petugas Dinas Dukcapil yang juga bersiaga di tempat langsung memperbarui *database* kependudukan dan menerbitkan Kartu Keluarga baru dengan status "Kawin Tercatat" serta menerbitkan Akta Kelahiran anak yang sah. Pemerintah wajib memfasilitasi program terpadu ini dengan memberikan berbagai kemudahan akses yang nyata bagi masyarakat, seperti:

- a. Kemudahan Prosedur: Menyederhanakan birokrasi pendaftaran dengan memanfaatkan sistem daring yang terintegrasi antarlembaga.
- b. Akses Tempat: Menyelenggarakan sidang keliling secara berkala hingga ke tingkat desa atau kelurahan terpencil.⁴⁴
- c. Keringanan Biaya: Menyediakan alokasi anggaran khusus untuk membebaskan biaya (*prodeo*) bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.
- d. Efisiensi Waktu: Memastikan seluruh rangkaian proses dari persidangan hingga penerbitan dokumen selesai dalam waktu yang singkat dan terukur.

Langkah integrasi hukum ini jauh lebih sejalan dengan khittah dan semangat perlindungan hukum yang dikehendaki oleh tatanan hukum nasional. Dengan mengubah status pelaku nikah siri menjadi pasangan yang menikah secara sah di mata negara melalui Isbat Terpadu, negara tidak hanya berhasil menertibkan data administrasi kependudukannya secara akurat, tetapi juga berhasil memberikan perlindungan hukum yang paripurna, sejati, dan berkeadilan bagi kaum istri dan anak-anak di Indonesia. Perlindungan hukum yang sejati tidak lahir dari selebar kertas kompromi administrasi kependudukan, melainkan dari kepatuhan yang utuh terhadap hukum materiil yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pertama, kedudukan hukum

⁴⁴ PERMA No. 1 Tahun 2015, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran" (n.d.).



perkawinan yang tidak dicatatkan tetap sah menurut hukum agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak memiliki kekuatan hukum formal di hadapan negara karena tidak memenuhi syarat pencatatan dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang yang sama serta Pasal 5, 6, dan 7 Kompilasi Hukum Islam. Kedua, penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 sah secara administrasi kependudukan, tetapi tidak mengubah status hukum perkawinan maupun memberikan perlindungan keperdataan yang nyata bagi istri dan anak; dokumen tersebut hanya mengikat pada ranah administratif dan tidak memiliki daya eksekutorial dalam sengketa perdata seperti waris, nafkah, atau hak asuh. Ketiga, pengujian relasi kebijakan tersebut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan adanya disharmoni normatif: Putusan MK membangun perlindungan keperdataan anak melalui jalur pembuktian hubungan darah yang menuntut proses hukum formal, sementara Permendagri membuka jalur administratif tanpa mendorong proses hukum yang sama, sehingga berpotensi menjadi disinsentif tersembunyi bagi pencatatan perkawinan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum administrasi kependudukan dan hukum perkawinan di Indonesia, yaitu perlunya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga peradilan agar kebijakan administratif tidak berjalan terpisah dari kerangka perlindungan hukum substantif yang telah dibangun melalui putusan pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan mekanisme pelayanan terpadu antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan Pengadilan Agama, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan, sebagai solusi struktural yang lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dibandingkan kebijakan penerbitan Kartu Keluarga semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, dan Wiwie Haryani. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Amalia, Cholidatul Rizky, Anggia Vionita Rachman, Nabilla Yahya, dan Nadya Nur Ivany. "Legality Issuance of Family Card in Siri Marriage." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 2 (2022): 163–180. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.458>.
- Amelia, Dian, Ulfanora, dan M. Iflah Febrizal. "Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri



- Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4615–4627. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1297>.
- Arman, Irna Rufaida, Arni, Sudarni, dan Ryan Febrianti. “Efektifitas Isbat Nikah sebagai Upaya Hukum untuk Pernikahan Siri: Analisis Berbasis Keadilan untuk Komunitas Marjinal di Indonesia.” *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026): 475–485. <https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1631>.
- Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Furqoni, Muhammad Anzal. “Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. <http://etheses.uingusdur.ac.id/5350/>.
- Hadi, M. Faiz Kurnia. “Konsepsi Hukum Nikah Sirri di Indonesia: Upaya Sinkronisasi antara *Living Laws* dengan *Positive Laws*.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 18–40. <https://doi.org/10.35719/ijil.v1i1.169>.
- Harahap, Risky. *Hukum Perdata Indonesia: Kajian Menyeluruh tentang Dasar Hukum Privat*. Syamsul Efendi, S.H., M.H., M.Kn., dan Risky Harahap, t.t.
- Hasbiyalla, Iklil. “Unregistered Marriage in the Study of Indonesian Positive Law and Islamic Law.” *VRISPRAAK: International Journal of Law* 8, no. 1 (2024): 10–20. <https://doi.org/10.59689/vris.v8i1.1162>.
- Hidayat, Rahmat, dan Ayu Fitriani. “Exploring the Nexus of Financial Management, Understanding of Technology, and the Role of Governance in Shaping MSME Performance.” *Jurnal Cendekia Keuangan* 5, no. 1 (2026): 53–62. <https://doi.org/10.32503/jck.v5i1.8753>.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Jamil, Faishol. “Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Jenny, V. “Bab 5.” Dalam *Perkawinan Anak di Indonesia: Faktor Penyebab, Dampak dan Strategi Pencegahannya*, diedit oleh H. W. Puspasari et al., 77. Penerbit KBM Indonesia, 2026.



- Khamim Muhammad Ma'rifatulloh. "Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/6923/>.
- Kusuma Wardani, Ayu, Desi Kusumawati, dan Cicilia Novi Primiani. "The Effect of Cigarette Smoke Exposure to the Number of Implantation Points in Pregnancy Mice (Mouse Muscle)." *NATURA: Jurnal Ilmu Alam dan Sosial* 1, no. 1 (2025): 25–30.
- Kustiawan, Iwan, Nurmuttaqin, dan Ai Romlah. "Tinjauan Sosiologis terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 di Kota Banjar." *Case Law: Journal of Law* 3, no. 2 (2022): 106–120. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i2.2840>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. 2012.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mansari, Muslim Zainuddin, dan Khairuddin. "Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah: Kajian Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 121–141. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.534>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Pratiwi, Shania Agnes. "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2 (2022). <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1364>.



- Raden, Sahran. *Rekonstruksi Hukum Tata Negara: Dasar, Struktur Ketatanegaraan, dan Sistem Pemerintahan Indonesia*. Divya Media Pustaka, 2025.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Rohman, Rudy Catur, dan Muhammad Maddarik. “Akibat Hukum dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri bagi Perempuan dan Anak-Anaknya: Kajian Teoretis Menurut Undang-Undang dan KHI.” *MAQASHID: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 88–104. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.510>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Zaman, Q. “Implikasi Hukum Nikah Siri dan Nikah Daring terhadap Hak-Hak Anak dalam Keluarga Islam.” *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society* 1, no. 1 (2025): 33–44.